



**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK
PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG**

Ahmad Syauqi*, Nur Rochaeti, A.M. Endah Sri Astuti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : ahmadd.resident@gmail.com

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi penyalahguna narkoba tersebut adalah anak-anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang anak-anak dibawah umur ini menjadi pengedar obat-obatan narkoba tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh anak, hukum pidana memiliki kebijakan. Dalam kebijakan hukum pidana memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkoba dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang bagi anak sebagai pelaku pengedar narkoba. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan melihat kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang bersandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku pengedar narkoba didasarkan pada Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan mengutamakan *restorative justice*. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang dikenakan pada Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Narkoba; Anak; Pidana

ABSTRACT

The National Narcotics Agency (BNN) states that drug transactions in Indonesia are ranked highest compared to other countries belonging to other ASEAN organizations. This becomes ironic when those who become narcotics abusers are minors. In fact, it is not uncommon for underage children to be the dealers of narcotics drugs. In overcoming drug crime by children, criminal law has a policy. In criminal law policy describes several matters relating to the concept of child protection. This study aims to identify and analyze criminal law policies against children as drug traffickers and the implementation of Law number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in the city of Semarang for children as drug traffickers. This study uses an empirical juridical approach, namely research that emphasizes legal science by looking at the reality that applies in society. The yuridis approach is an approach that rests on applicable laws and regulations in accordance with the problem under study which is primary and secondary data. The specification of this study is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and the practice of implementing the law concerning these problems. Based on the results of the study, the criminal law policy for children as drug traffickers



is regulated based on Article 114 paragraph (1) and (2), Article 119 paragraph (1) and (2), Article 124 paragraph (1) and (2) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and based on Article 69 paragraph (2) and Article 82 of Law Number 11 of 2012 concerning Children, children who are not yet 14 years old can only be subject to action by prioritizing restorative justice. Law Implementation for Children as Narcotics Distribution Children based on Law Number 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System in Semarang city is imposed on Article 114 or 119 or 124 of Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Jo Narcotics Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords: *Narcotics; Children; Criminal*

I. PENDAHULUAN

Kasus kasus kriminal atau pidana tidak jarang melibatkan anak didalamnya. Baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Dari data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara nasional di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses pengadilan dengan berbagai kejahatan¹. Termasuk kejahatan narkotika didalamnya. Semakin maraknya kasus narkotika di Indonesia menyebabkan Indonesia gawat darurat akan narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah lama terjadi di Indonesia baik dalam hal peredarannya maupun pemakaiannya. Bahkan peredaran dalam bentuk perdagangan gelap narkotika menjadi lading bisnis yang sangat menggairkan di berbagai kalangan masyarakat luas karena dapat meraih keuntungan yang tinggi dalam sekali jual dan telah dianggap bisnis yang menjajikan tanpa berpikir risiko yang akan terjadi.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang

yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan kedalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotic*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” yaitu jenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya

¹<http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas> (diakses pada 02 Juli 2018, jam 00.02)

²Moh. Taufik Makaryo, S.H., M.H., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

³Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan negara negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya⁴. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi penyalahguna narkoba tersebut adalah anak anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang anak anak dibawah umur ini menjadi pengedar obat obatan narkotika tersebut.

Pada tahun 2017, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat terdapat 22 laporan yang diterima terkait kasus anak sebagai kurir narkoba. Di tahun yang sama, terdapat 46 anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Menurut komisioner KPAI, di Indonesia ada sekitar 87 juta orang anak dengan usia dibawah 18 tahun. Sementara 5,9 juta tercatat sudah terpapar narkoba. Dari jumlah tersebut 1,6 juta atau 26 persennya dijadikan sebagai pengedar narkoba⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba. Apalagi narkoba tersebut sudah menyentuh anak dibawah umur yang notabene akan menjadi penerus bangsa.

Wilayah Kota Semarang tidak terlepas dari kondisi tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Polrestabes Semarang, selama periode Januari 2018 sampai pekan ketiga Maret 2018 saja, polisi sudah menangkap 76 tersangka pengedar narkoba. “Untuk bulan Maret sampai tanggal 21, sudah ada 21 kasus yang diungkap, sedangkan bulan Januari ada 20 kasus dan bulan Februari ada 18 kasus. Totalnya ada 59 kasus yang berhasil diungkap dengan total ada 76 tersangka. Itu pengedar dengan mayoritas tersangka dewasa. Ada satu tersangka yang masih di bawah umur”, kata Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang, AKBP Sidik Hanafi.⁶

PeredaranNarkotika yang terjadi di Indonesia, apalagi oleh anak anak dibawah umur,sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai. Permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu

⁴<https://www.antaraneews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-indonesia-tertinggi-se-asean> (diakses pada 2 Juli, jam 23.54)

⁵<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba> (diakses pada 05 Maret 2018, jam 14.47)

⁶<http://jatengpos.co.id/dalam-tiga-bulan-76-pengedar-narkoba-ditangkap/>, (diakses pada 05 Maret 2018, jam 15.00)



menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.⁷

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan menimbulkan dampak negatif terhadap anak, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan terhadap anak dianggap rasional dan merupakan sesuatu yang bersifat legal.

Tindak pidana yang dilakukan anak, oleh hukum pidana diberi istilah “*juvenile delinquency*” atau lebih dikenal dengan *delikuen* anak. *Juvenile delinquency* memiliki beberapa istilah, ada yang menyebutnya dengan kenakalan remaja atau sering juga diistilahkan sebagai kejahatan anak. Namun istilah kejahatan anak dihapuskan. Dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah kejahatan anak diganti dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa yang dikatakan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁸

Dalam penanggulangan kejahatan oleh anak, hukum pidana memiliki kebijakan. Dalam

kebijakan hukum pidana memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak, karena pemidanaan terhadap anak benar-benar hanya sebagai pilihan terakhir (*ultimum remidium*). Peraturan perundang undangan yang mengandung unsur pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana tetap memperhatikan konvensi-konvensi internasional mengenai perlindungan anak yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak. Meskipun anak tersebut disangka, didakwa, bahkan telah dipidana, anak tersebut harus tetap diberikan perlindungan karena masih dikatakan sebagai “anak” yang seharusnya dilindungi oleh negara. Hal ini dikarenakan anak tersebut merupakan penerus bangsa.

Upaya negara untuk melindungi hak hak anak dituangkan dalam wujud peraturan perundang undangan. Salah satu undang undang yang melindungi anak yang bersentuhan dengan hukum adalah Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam undang undang tersebut dijelaskan upaya upaya yang harus dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana dari mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana yang terdiri dari atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan

⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: sinargrafika. 2013). Hlm. 3

⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.⁹

Terhadap anak pelaku tindak pidana dengan dewasa pelaku tindak pidana tentu saja harus dibedakan penanganannya. Ini dikarenakan dari segi apapun seorang 'anak' berbeda dengan orang dewasa. Sehingga dengan adanya Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan anak terlindungi hak haknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran hukum pidana terhadap seorang anak yang berhadapan dengan hukum terlebih pada tindak pidana pengedaran narkotika. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bagi Anak Pengedar Narkotika di Kota Semarang".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasannya

maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika ?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika di kota Semarang ?

II. METODE PENELITIAN

Metode Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *juridic empiris*. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁰

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden atau narasumber yang ada di lapangan yang bertujuan agar penelitian ini mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2002), hal. 129

¹⁰Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 52.

guna mencapai tujuan tertentu.¹¹Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan, yaitu mempelajari sejumlah literatur yang ada.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalalainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teoribaru.¹²

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahan dari hasil pengembangan teori yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir.¹³ Dalam menganalisis data ini menggunakan Metode Kualitatif, yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif (data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata).¹⁴

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2001), Hal. 95.

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal.10.

¹³Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 29.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia Press, 2005), Hal.7.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Pongedar Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian Pongedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pongedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Pasal 35 UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni

“Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pongedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pidana bagi seseorang yang menguasai atau memiliki narkotika diatur dalam Pasal 111 ayat (1), disebutkan bahwa

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.”

Sedangkan pada Pasal 111 ayat (2) menyebutkan

“Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon ,pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 8 miliar rupiah ditambah 1/3”

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.”

Pasal 117 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan II dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.”

Pasal 122 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan III dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400 juta rupiah dan paling banyak Rp 3 miliar rupiah.”

Dalam peranannya sebagai perantara narkotika, seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima ,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah.”

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyatakan:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat(1)



yang dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kilogram atau 5 batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar ditambah 1/3”

Pasal 119 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta rupiah dan paling banyak Rp 8 miliar rupiah.”

Pasal 119 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram dipidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling banyak Rp 8 miliar ditambah 1/3”

Pasal 124 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan

“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III pelaku dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 600 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah.”

Pasal 124 ayat (2) UU Narkotika menyebutkan

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 gram pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 5 miliar ditambah 1/3.”

Pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi pengedar narkotika, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika di mana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang



dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak yaitu :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pemidanaan diluar lembaga.
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga.
- e. Penjara.

Staf Resnarkoba Polrestabes Semarang, mengatakan undang-undang narkoba tidak membatasi umur dalam peradilannya baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur, hanya saja dalam proses hukum acara pidananya bagi anak di bawah umur tentu saja berbeda dan mendapat prioritas seperti proses penanganannya dipercepat dan proses penahanannya tidak digabungkan dengan tempat tahanan lain, apabila undang-undang membatasi umur dalam proses peradilannya maka dikhawatirkan jaringan narkoba akan memanfaatkan anak di bawah umur untuk menjadi pengedar narkoba.¹⁵

Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

Sehingga, dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belumberumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012.

Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012, mengatur mengenai sanksi tindakan

¹⁵Bripka Azwar Anas, *Wawancara*, Bamin Op Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Semarang: Tanggal 8 April 2019, jam 14.00

yang dapat dijatuhkan oleh hakim yaitu:¹⁶

- (1). Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LKPS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindakan.
- (2). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan

hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika. Berkaitan dengan anak yang menjadi pengedar narkoba/kurir, maka dapat dikatakan bahwa selain sebagai pelaku, anak juga dapat juga sebagai korban sehingga penyelesaian peradilanannya dapat dilakukan dengan Diversifikasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkotika bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkotika pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika untuk dapat diselesaikan di

¹⁶Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

B. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Semarang

Adapun dalam upaya pengendalian alih fungsi tanah Hasil penelitian yang dilakukan di satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada tahun 2017 ada sebanyak 198 kasus tindak pidana narkotika, sedangkan pada tahun 2018 ada peningkatan, yaitu sebanyak 287 kasus tindak pidana narkotika. Adapun tersangka yang terkena kasus tindak pidana narkotika pada periode tahun 2017 berjumlah 247 tersangka, sementara pada periode tahun 2018 terdapat 360 tersangka kasus tindak pidana narkotika.

Pelaku kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah kota Semarang tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja. Ada pula pelaku kasus tindak pidana narkotika yang masih dibawah umur. Berikut data kasus tindak pidana narkotika periode tahun 2017 dan periode tahun 2018 yang terjadi di wilayah kota Semarang:¹⁷

Hasil penelitian yang dilakukan di satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada tahun 2017 ada sebanyak 198 kasus tindak pidana narkotika, sedangkan pada tahun 2018 ada peningkatan, yaitu sebanyak 287 kasus tindak pidana

narkotika. Adapun tersangka yang terkena kasus tindak pidana narkotika pada periode tahun 2017 berjumlah 247 tersangka, sementara pada periode tahun 2018 terdapat 360 tersangka kasus tindak pidana narkotika.

Pelaku kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di wilayah kota Semarang tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja. Ada pula pelaku kasus tindak pidana narkotika yang masih dibawah umur. Berikut data kasus tindak pidana narkotika periode tahun 2017 dan periode tahun 2018 yang terjadi di wilayah kota Semarang:¹⁸

Dari data yang diperoleh dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang menunjukkan, bahwa berdasarkan data kasus tindak pidana narkotika pada Satresnarkoba Polrestabes Semarang di periode tahun 2017, terdapat 198 kasus tindak pidana narkotika, dengan jumlah tersangka sebanyak 247 tersangka. Dengan perincian, jumlah tersangka laki-laki sebanyak 239 orang, dan tersangka perempuan sebanyak 8 orang. Adapun tersangka yang dinyatakan sebagai distributor/pengedar sebanyak 158 orang dan konsumen narkotika sebanyak 89 orang, dengan rentang usia antara 16 tahun sampai dengan usia lebih dari 30 tahun. Jumlah tersangka terbanyak adalah pada usia lebih dari 30 tahun, yaitu sebanyak 116 tersangka. Pada rentang usia 16 tahun sampai dengan 19 tahun terdapat 10 tersangka yang terkena kasus tindak pidana narkotika. Tersangka yang terkena kasus tindak pidana narkotika kebanyakan mengenyam pendidikan

¹⁷Bripka Azwar Anas, *Wawancara*, Bamin Op Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang, Semarang: Tanggal 8 April 2019, jam 14.00

¹⁸*Ibid*



terakhir setingkat SMP/SLTP, dengan jumlah 72 orang. Para tersangka kasus tindak pidana narkotika kebanyakan bekerja di bidang swasta, yaitu sebanyak 108 orang. Adapun barang bukti yang disita oleh polrestabes Semarang pada periode tahun 2017 yaitu sebanyak 22.031 butir daftar G, sabu seberat 830,754 gram, extasy sebanyak 779,75 butir, dan ganja seberat 74,583 gram.

Tahun 2018, jumlah kasus tindak pidana narkotika mengalami peningkatan, yaitu sejumlah 287 kasus. Dengan jumlah tersangka laki-laki sebanyak 352 orang, dan tersangka perempuan sebanyak 8 orang. Tersangka yang dinyatakan sebagai distributor/pengedar sebanyak 174 orang dan konsumen narkotika sebanyak 187 orang, dengan rentang usia antara 16 tahun sampai dengan usia lebih dari 30 tahun. Jumlah tersangka terbanyak adalah pada usia lebih dari 30 tahun, yaitu sebanyak 184 tersangka. Pada rentang usia 16 tahun sampai dengan 19 tahun terdapat 12 tersangka yang terkena kasus tindak pidana narkotika. Tersangka yang terkena kasus tindak pidana narkotika juga mengalami peningkatan pendidikan, kebanyakan mengenyam pendidikan terakhir setingkat SMA/SLTA, dengan jumlah 150 orang. Para tersangka kasus tindak pidana narkotika pada periode tahun 2018 masih kebanyakan bekerja di bidang swasta, yaitu sebanyak 169 orang. Adapun barang bukti yang disita oleh polrestabes Semarang pada periode tahun 2017 semakin beragam, yaitu sabu seberat 1027,633 gram, extasy sebanyak 5002 butir, ganja seberat 485,69 gram, dextro sebanyak 8080

butir, trihex sebanyak 972 butir, tembakau gorila seberat 0,498 gram, riklona 2 buah, dan merlopmam 2 buah.

Pada saat penangkapan tersangka, disita barang bukti berupa sabu pada bungkus rokok. Hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu, telah dikirim ke Labfor Polri cabang Semarang untuk pemeriksaan secara laboratoris, yang hasilnya dinyatakan positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain itu tersangka tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkoba.

Dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1). Setiap orang.

2). Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pengenaan pada perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman ini dikenakan unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan bunyi,

1). Setiap orang.

2). Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang dalam hal ini adalah tersangka, yang dalam penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan. Selain itu untuk unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, tersangka tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, terdapat sistem sanksi secara tersendiri untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, adapun sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang pelakunya anak diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) dan (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika digolongkan dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi perantara narkotika, yaitu :

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang



Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Masyarakat atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini membuat pembimbing dan pendamping masyarakat yaitu Balai Masyarakat (Bapas) mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian masyarakat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.

Selain itu laporan penelitian masyarakat (Litmas) digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya

BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggaran baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.¹⁹

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.²⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

Karena dengan adanya laporan penelitian masyarakat, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin

¹⁹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hal 35

²⁰Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012). Hal 110-116.



perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

terkait perkara anak, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim salah satunya adalah laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS yang dalam laporan tersebut dijelaskan mengenai latar belakang dan keadaan anak. Selain itu pertimbangan terkait dengan psikologi anak tetap harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Hal tersebut semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwaan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang.²¹

Berdasarkan data pendampingan anak pada Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang pada Tahun 2018, diketahui bahwa sebagian besar klien, saat ini sedang diadakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri dengan jumlah 130 Litmas. Pada tahun 2018, dari 63 orang klien, sebagian besar (30 orang klien) memiliki status diversifikasi, dengan pengembalian

kepada orang tua sebanyak 15 orang klien, pidana bersyarat sebanyak 4 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 11 orang klien, cuti bersyarat sebanyak 2 orang klien dan lain-lain sebanyak 1 orang klien. Menurut jenis tindak pidana yang dilakukan, dari 63 orang klien sebagian besar yaitu 21 orang klien melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan tidak ada anak yang mengedarkan narkotika, dan ada 4 orang klien yang mengedarkan obat terlarang. Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (BAPAS), ini dapat diketahui bahwa BAPAS mengupayakan pendampingan dalam penyelesaian kasus yang dimediasi dengan menggunakan diversifikasi untuk penyelesaiannya.²²

Ketika kasus memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, maka BAPAS akan mendampingi proses diversifikasi sehingga BAPAS memediasi agar proses dilakukan secara adil dan sesuai dengan Litmas yang dilakukan oleh BAPAS. Jika diversifikasi tidak tercapai, maka BAPAS akan mendampingi klien pada saat dilakukan pengadilan. Hal ini karena rekap dan Litmas BAPAS merupakan bahan pertimbangan bagi hakim, sehingga jika rekap BAPAS tidak menjadi bahan pertimbangan bagi hakim maka putusan pengadilan dapat gagal. Setelah terjadi putusan pengadilan kemudian akan dieksekusi dan diserahkan kepada LPKA, setelah dieksekusi maka rekap BAPAS akan berhenti. Jika anak diserahkan ke Lapas, maka Lapas yang melakukan pembinaan,

²¹Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). Hal 125.

²²Mardiati, Ningsih, *Wawancara*, Kasi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Klas I, Semarang: Tanggal 10 April 2019, jam 10.00



sedangkan jika anak ditempatkan di LPKS misalnya di kompleks Raden Said, maka BAPAS melakukan pengawasan, pengawasan BAPAS berakhir ketika anak sudah bebas. Anak yang sudah menjalani setengah masa hukumannya akan dimintakan rekam Litmas Bapas. Kemudian anak diserahkan ke Bapas, Bapas menjalankan fungsi bimbingan kepada anak pada saat anak menjalani pidana bersyaratnya baik one by one maupun secara berkelompok dengan bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya Disnaker. Ketika Disnaker ada pelatihan, maka Bapas akan mengikutkan di Disnaker dengan digabungkan dengan dewasa. Pelatihan ini misalnya penyuluhan narkoba di Yayasan Cinta Kasih bangsa, Ungaran.²³

Terhadap anak pelaku sebagai Perantara Jual Beli Narkotika dijerat dengan Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana dalam Pasal 114, 119, dan 124 terdapat delik sebagai Perantara Jual Beli. Dan *Juncto* Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam UU Narkotika tidak ada mengatur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah

paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum bagian anak sebagai pelaku pengedar narkotika, pendefinisian peredaran narkotika diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu pidana bagi seseorang yang menguasai atau memiliki narkotika diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dan (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (2), sedangkan sebagai perantara, seorang anak yang membawa narkotika dapat dijerat ke dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2). Sanksi pidana tersebut akan diberikan bagi pengedar atau perantara pelaku tindak pidana narkotika yang sudah dewasa atau dengan kondisi tertentu dianggap dewasa misalnya sudah menikah dan tidak termasuk dalam definisi anak lagi. Namun dalam pelaksanaannya sanksi pidana tersebut juga diterapkan pada anak-anak yang menjadi pelaku pengedar dan atau perantara tindak pidana narkotika sesuai dengan UU Narkotika tanpa pembatasan umur. Namun berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak, anak yang belum berusia

²³*ibid*



14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan mengutamakan *restorative justice*.

2. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang dikenakan pada Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana dalam Pasal 114, 119, dan 124 terdapat delik sebagai Perantara Jual Beli. Dan *Juncto* Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dalam UU Narkotika tidak mengatur terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal ini pelaksanaan pidana kepada anak lebih menekankan pada pengawasan dari Balai Pemasarakatan untuk pembuatan Literatur Masyarakat sehingga dapat memberikan penilaian actual mengenai pidana yang dijalani oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Makaryo, Moh. Taufik, S.H., M.H., *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2013)
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986),
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005)
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).



Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012).

Polrestabes Semarang,
Polrestabes Semarang, Semarang:
Tanggal 8 April 2019, jam 14.00

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013)

Ningsih, Mardiaty, *Wawancara*, Kasi Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas I, Semarang: Tanggal 10 April 2019, jam 10.00

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. INTERNET

<http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas> (diakses pada 02 Juli 2018, jam 00.02)

<https://www.antaraneews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-indonesia-tertinggi-se-asean> (diakses pada 2 Juli, jam 23.54)

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/16-juta-anak-indonesia-jadi-pengedar-narkoba> (diakses pada 05 Maret 2018, jam 14.47)

<http://jatengpos.co.id/dalam-tiga-bulan-76-pengedar-narkoba-ditangkap/>, (diakses pada 05 Maret 2018, jam 15.00)

D. WAWANCARA

Bripka Azwar Anas, *Wawancara*, Bamin Op Satres narkoba